

PEMBENTUKAN PANSUS RAPERDA

2025

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/14, 4 HLM.

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 172.1/14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- ABSTRAK** : - bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik untuk mengembangkan potensinya dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk itu Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan dibentuk sebagai instrumen kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan masyarakat untuk memperoleh layanan akses pendidikan yang berkualitas yang akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia Khusus Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang sehingga perlu diterbitkan Keputusan DPRD Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PERDA Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021; PDPRD Nomor 1 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 29 September 2025
- Lamp. 1 hlm.

